



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Kampus PENS, Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111
Telepon: +62 (31) 594 7280 (hunting); Faksimile: +62 (31) 594 6114
Laman: <http://www.pens.ac.id>; Email: info@pens.ac.id

PENGUMUMAN
No. 0819/PL14/KU.1-PNBP/2020

TENTANG

**KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
PADA SEMESTER GASAL 2020/2021 BAGI MAHASISWA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, bersama ini kami sampaikan kepada seluruh mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS):

A. Program Sarjana Terapan dan Program Diploma III

Diberikan keringanan pembayaran UKT pada Semester Gasal 2020/2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang tinggal mengambil mata kuliah Proyek Akhir (PA) dan berada pada semester 9 (sembilan) bagi mahasiswa program sarjana terapan atau semester 7 (tujuh) bagi mahasiswa program diploma tiga, diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
2. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus (tinggal menyelesaikan buku PA, test TOEFL), dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
3. Dalam hal mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau bencana non-alam, mahasiswa dapat mengajukan:
 - a. pengurangan UKT diberikan mulai dari mahasiswa semester 3 (tiga) melalui Banding UKT untuk semua jalur masuk sesuai prosedur yang ditetapkan;
 - b. prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui seleksi awal oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
4. Pembayaran UKT yang dilakukan dengan cara mengangsur, harus mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.
5. Mahasiswa program sarjana terapan yang sudah melebihi 9 (sembilan) semester atau program diploma tiga yang sudah melebihi 7 (tujuh) semester yang tinggal mengambil mata kuliah PA **dengan status tidak aktif atau tanpa keterangan:**
 - a. tetap melakukan pembayaran UKT selama tidak aktif atau tanpa keterangan sesuai prosedur yang ditetapkan;
 - b. pembayaran UKT dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan/atau mengajukan keringanan dengan mengajukan secara tertulis yang ditujukan kepada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

B. Program Magister Terapan

1. Mahasiswa yang tinggal mengambil mata kuliah thesis dan berada pada semester 5 (lima) diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran SPP.
2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus (tinggal melakukan publikasi dan/atau test TOEFL) diberikan keringanan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran SPP.
3. Kebijakan yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 dilakukan dengan mengajukan secara tertulis yang ditujukan kepada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.



Surabaya, 22 Juni 2020
Wakil Direktur II

Ronny Susetyoko, S.Si., M.Si.
NIP. 1971121111995011001